



## Analisis Kerawanan Izin Tinggal Kunjungan Peralihan Di Indonesia

Abdul Raafi Nur Azim<sup>1</sup>, M. Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Alrin Tambunan<sup>3</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Received: 06 Maret 2026  
Revised: 16 Maret 2026  
Accepted: 28 Maret 2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kerawanan dari adanya Izin Tinggal Peralihan setelah terbitnya kebijakan Bridging Visa pada April 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara serta studi lapangan. Objek wawancara dari penelitian ini adalah pejabat imigrasi serta analis keimigrasian khususnya di bidang izin tinggal keimigrasian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Izin Tinggal Peralihan memiliki potensi kerawanan yang dapat memberikan kerugian bagi negara apabila pengawasan keimigrasian tidak optimal.

**Kata Kunci:** Keimigrasian, Izin Tinggal Peralihan, Bridging Visa, Potensi Kerawanan.

(\*) Corresponding Author: [arli.raafi@gmail.com](mailto:arli.raafi@gmail.com)<sup>1</sup>, [ma.syahrin@gmail.com](mailto:ma.syahrin@gmail.com)<sup>2</sup>, [pagarajalrin@gmail.com](mailto:pagarajalrin@gmail.com)<sup>3</sup>

**How to Cite:** Azim, A., Syahrin, M., & Tambunan, A. (2026). Analisis Kerawanan Izin Tinggal Kunjungan Peralihan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(4.A), 51-68. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13915>.

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi berkembang dan menyebabkan batas-batas internasional antarnegara menjadi samar. Mobilisasi manusia dari satu negara ke negara lain menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan karena adanya globalisasi.<sup>1</sup> Hal ini merupakan tantangan bagi imigrasi Indonesia dalam menghadapi migrasi manusia yang begitu dinamis dengan intensitas tinggi pada era globalisasi. Dinamika imigrasi pada dasarnya merupakan kebebasan universal yang memungkinkan seseorang untuk memasuki negara lain atau melakukan perjalanan dari negara asalnya.<sup>2</sup> Setiap individu memiliki beragam tujuan dan alasan ketika memasuki suatu negara. Eksistensi globalisasi yang memberikan dampak pada kemajuan teknologi, akses informasi, serta dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek lainnya menyebabkan meluasnya keinginan dan kebutuhan setiap orang yang semakin beragam.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan perlintasan manusia antarnegara menjadi kompleks.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak geografis yang begitu strategis, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Australia serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa dengan iklim tropis. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan yang diminati wisatawan mancanegara dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya sebagai tujuan wisata, Indonesia juga berperan sebagai pusat bisnis, investasi, dan perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara,

<sup>1</sup> Dzulhidayat, "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Bandara Internasional Soekarno Hatta," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi and Charles Christian, *Hukum Keimigrasian : Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>3</sup> Gek Dian Kencana AsihDian. Ni Luh Putu Cintya Devi , I Made Anom Wiranata, "Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)," *Emagrap* 1, no. 1 (2023): 38–55.

menarik banyak pelaku bisnis dan investor, khususnya dari negara-negara di kawasan tersebut, untuk menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia.<sup>4</sup>

Migrasi manusia secara internasional tidak terlepas dari proses perlintasan yang terjadi saat seseorang memasuki atau meninggalkan suatu negara. Perlintasan ini berperan dalam mengidentifikasi dan mendata pergerakan individu dalam proses keluar dan masuk suatu negara. Di Indonesia, data perlintasan menjadi indikator penting dalam mengukur intensitas dari mobilitas internasional tersebut pada berbagai tempat pemeriksaan imigrasi.<sup>5</sup> Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesadaran dalam menghadapi berbagai potensi bahaya atau ancaman yang dapat timbul akibat tingginya arus perpindahan penduduk mengingat letak geografis Indonesia yang begitu strategis. Berdasarkan data perlintasan atau kaleidoskop perlintasan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah perlintasan Orang Asing dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.<sup>6</sup>

**Tabel 1**  
**Kaleidoskop Perlintasan Direktorat Jenderal Imigrasi**

Perlintasan WNA	2022	2023	2024
Kedatangan	4.634.348	10.632.034	12.940.939
Keberangkatan	4.385.021	10.558.892	12.667.415
Perlintasan WNI	2022	2023	2024
Kedatangan	4.891.097	9.906.587	11.460.959
Keberangkatan	5.529.517	10.569.486	11.887.861
Perlintasan Total WNA dan WNI	2022	2023	2024
Kedatangan	9.529.445	20.538.621	24.401.898
Keberangkatan	9.914.538	21.128.378	24.555.276
<b>Total</b>	<b>19.438.983</b>	<b>41.666.999</b>	<b>48.957.174</b>

<sup>4</sup> Dio Kristian Han Mangatur Sagala, Riki Dwi Kurniawan, and Sabina Devi, "Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing," *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 1, no. 1 (2021).

<sup>5</sup> Ignatius Willy Rimaldo Lodang et al., "Efektifitas Penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali (Implementation Effectiveness of Immigration Cross Application (APK) at Immigration Examination Place (TPI) In," *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 11–17.

<sup>6</sup> Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, *Kaleidoskop Perlintasan Direktorat Jenderal Imigrasi*, 2024.

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah perlintasan WNA di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Jumlah kedatangan WNA pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 129,42% dibanding tahun 2022 dan jumlah kedatangan WNA pada tahun 2024 meningkat sebesar 17,8% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah keberangkatan WNA pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 140,79% dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2024, jumlah keberangkatan WNA mengalami peningkatan sebesar 19,9% dibanding tahun 2023. Jumlah Perlintasan Tahun 2023 meningkat 114.34% dibandingkan Jumlah Perlintasan Tahun 2022 dan jumlah total tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,9% pada tahun 2024.

Keberadaan Orang Asing di Indonesia menimbulkan tantangan dalam upaya mempertahankan eksistensi kedaulatan dan keamanan negara. Oleh karena itu, imigrasi Indonesia harus memberikan perhatian dan kewaspadaan khusus terhadap perlintasan Orang Asing di Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini bersifat penting mengingat tidak semua orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia memiliki jaminan keamanan yang jelas dan berpotensi menimbulkan gangguan bagi kedaulatan dan keamanan negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 berisi sebagai berikut, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Berdasarkan isi dari pasal tersebut, imigrasi memiliki peran yang krusial dalam menghadapi fenomena migrasi manusia secara internasional.<sup>7</sup> Imigrasi mengatur berbagai aspek mengenai perlintasan orang, seperti regulasi, perizinan, pengawasan dan sebagainya. Dengan demikian, imigrasi berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keamanan nasional serta kedaulatan negara dari berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan selektif atau *selective policy* dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan selektif ini merupakan suatu konsep yang berfungsi sebagai filter terhadap setiap Orang Asing yang melakukan perlintasan di wilayah Indonesia.<sup>8</sup> *Selective Policy* menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dengan mempertimbangkan dua pendekatan ini, *Selective Policy* menyatakan bahwa hanya Orang Asing yang memberikan manfaat atau Orang Asing yang tidak membahayakan kedaulatan negara yang diberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Dengan demikian, Orang Asing yang diberikan izin masuk dan berkegiatan di wilayah Indonesia harus memberikan keuntungan atau dampak positif terhadap kemajuan negara Indonesia, seperti menambah devisa negara, membagi pengetahuan (*transfer of knowledge*), melakukan penelitian kolaboratif (*joint research*), atau melakukan kerja sama di

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 1.

<sup>8</sup> Junior Perdana Sande, “Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa,” *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 92–111.

<sup>9</sup> Muhammad Alvi Syahrin, “Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian Di Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 166–185.

berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya.<sup>10</sup> Implementasi dari kebijakan selektif ini adalah proses *profiling* terhadap Orang Asing yang hendak masuk wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kebijakan selektif ini selaras dengan fungsi imigrasi yang dinyatakan dalam UU Keimigrasian Pasal 1 angka 3 yang berisi sebagai berikut,<sup>11</sup> “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Setiap negara di dunia memiliki suatu kebijakan atau peraturan dalam mengatur perlintasan Orang Asing dalam suatu teritorial dari negara-negara tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari kekuasaan absolut atau *absolute sovereignty* negara tersebut.<sup>12</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang mengindikasikan bahwa hukum positif di Indonesia menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara. Di Indonesia, negara mendelegasikan tugas dalam mengatur lalu lintas orang secara internasional kepada institusi imigrasi, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Ditjenim juga mengatur keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Indonesia.

Salah satu peraturan mengenai Orang Asing ada pada UU Keimigrasian Pasal 1 angka 21 yang berbunyi sebagai berikut, “Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.” Selain itu, UU Keimigrasian Pasal 8 Ayat (2) yang berisi sebagai berikut, “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.”

Dari kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Orang Asing yang hendak masuk Indonesia harus memiliki visa yang sah dan berlaku kecuali ketentuan tertentu. Setelah itu, Orang Asing yang berada di Indonesia harus memiliki izin tinggal yang masih berlaku. Peraturan mengenai visa dan izin tinggal diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan baru mengenai visa dan izin tinggal pada tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024. Dalam peraturan ini, terdapat kebijakan baru yang bernama Bridging Visa atau Izin Tinggal Peralihan. Izin Tinggal Peralihan merupakan izin tinggal yang digunakan Orang Asing dalam proses transisi untuk memperoleh izin tinggal baru melalui mekanisme Alih Status Izin Tinggal. Dengan adanya kebijakan Bridging Visa, Orang Asing yang hendak melakukan alih status tidak perlu lagi keluar wilayah Indonesia dengan mengajukan *Exit Permit Only* (EPO) dan mengajukan permohonan visa baru. Kebijakan Bridging Visa juga diimplementasikan untuk Orang Asing yang berhak beralih ke Golden Visa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Trisapto Wahyu Agung Nugroho, “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–285.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 3.


<sup>12</sup> M. Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2018 (2018): 1–16.

<sup>13</sup> <https://kumparan.com/nursetya-im/bridging-visa-indonesia-22bt6auJLnP/1>, diakses pada hari Kamis (06/03/2025), pukul 14.05 WIB.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024, Izin Tinggal Peralihan diberikan kepada Orang Asing yang melakukan alih status izin tinggal.<sup>14</sup> Kebijakan Izin Tinggal Peralihan ini diadopsi untuk memberikan fleksibilitas bagi pemohon yang tengah mengajukan perubahan status izin tinggal. Akan tetapi, berdasarkan fakta di lapangan, terdapat Orang Asing yang menggunakan Izin Tinggal Peralihan hanya untuk memperpanjang Izin Tinggal Kunjungan lalu keluar Indonesia melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam hal ini, Izin Tinggal Peralihan semata-mata hanya untuk memperpanjang Izin Tinggal Kunjungan untuk menghindari *overstay*. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian Izin Tinggal Peralihan berdasarkan Permenkumham 11 Tahun 2024.

Sebelum Indonesia, berbagai negara di dunia ini telah menerapkan kebijakan mengenai Bridging Visa atau Izin Tinggal Peralihan ini, seperti Negara Australia. Merujuk pada Negara Australia yang telah menerapkan kebijakan Bridging Visa sejak lama, kebijakan Bridging Visa di Australia sangat komprehensif. Pemerintah Australia membagi Bridging Visa menjadi lima dengan tujuan dan syarat yang berbeda.<sup>15</sup> Kebijakan Bridging Visa di Australia tidak lepas dari kerawanan ataupun penyalahgunaan yang digunakan orang asing. Di Australia, Orang Asing pemegang Bridging Visa digunakan untuk memperpanjang masa menetap mereka di Australia dan melakukan tindakan kriminal ataupun pelanggaran lainnya.<sup>16</sup>

**Grafik 1**  
**Jumlah Pembatalan *Bridging Visa* di Australia**



Sumber: *Department of Home Affairs, Australian Government*

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal, 2024.

<sup>15</sup> <https://onederland.com.au/id/apakah-yang-dimaksud-dengan-bridging-visa/>, diakses pada hari Jumat (07/03/2025), pukul 13.20 WIB.

<sup>16</sup> Australian Government Department of Home Affairs, *Character ( S501 ) and General Cancellation Statistics*, 2023.

Berdasarkan data dari Pemerintah Australia, terdapat sejumlah pembatalan Bridging Visa di Australia dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Pembatalan tersebut disebabkan oleh tindakan kriminal ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pemegang Bridging Visa di Australia.<sup>17</sup>

Hal ini menandakan bahwa kebijakan Bridging Visa di Indonesia juga dapat menimbulkan potensi kerawanan yang disebabkan oleh Orang Asing pemegang izin tinggal peralihan. Izin Tinggal Peralihan diterapkan untuk Orang Asing agar tidak ada kekosongan izin tinggal yang berakibat pada *overstay* oleh orang asing tersebut. Kerawanan ataupun penyalahgunaan Izin Tinggal Peralihan pasti ada tergantung pada motif-motif dari orang asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pembambilan data melalui wawancara dan studi lapangan dengan objek wawancara berupa pejabat dan analis keimigrasian terutama pada bidang izin tinggal keimigrasian. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan referensi peraturan-peraturan mengenai keimigrasian serta artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian. Penelitian ini menyajikan data tanpa adanya manipulasi tambahan atau pengolahan lainnya. Sumber utama dalam penyusunan artikel ini yaitu data yang diperoleh serta artikel-artikel terdahulu yang berkaitan dengan isi masalah penelitian. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada pembaca mengenai keimigrasian terutama perihal ITK Peralihan.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Situasi dan Perkembangan Penerapan Izin Tinggal Peralihan di Indonesia**

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi meresmikan Kebijakan Bridging Visa atau yang dikenal dengan Izin Tinggal Peralihan.<sup>18</sup> Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan dituangkan dalam dasar hukum berupa Permenkumham No. 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024. Izin Tinggal Peralihan adalah izin tinggal yang menjembatani Orang Asing Subjek VOA, ITAS, dan ITAP menuju izin tinggal baru tanpa keluar wilayah Indonesia yang memberikan manfaat baik bagi Orang Asing maupun imigrasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Oscar Zebua, Bridging Visa itu adalah suatu kebijakan yang mempermudah orang asing untuk bisa tetap memilih kebutuhan tinggal di Indonesia tanpa harus keluar dari Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan Bridging Visa ini menguntungkan dari segi ekonomi.<sup>20</sup> Sebelumnya, Orang Asing pemegang ITAS yang sudah diperpanjang 6 kali ataupun Orang Asing pemegang VOA yang ingin melakukan alih status ke ITAS harus keluar

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> <https://depok.imigrasi.go.id/direktorat-jenderal-imigrasi-berlakukan-bridging-visa/>. diakses pada hari Rabu (09/07/2025), pukul 15.21 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kristofel Aditya Prathama Pardamean, Ketua Tim Izin Tinggal Kunjungan Peralihan, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Oscar Zebua, Analis Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

wilayah Indonesia dan singgah ke negara tetangga untuk menunggu persetujuan VITAS.<sup>21</sup> Hal tersebut membuat Orang Asing tersebut menghabiskan uang mereka untuk maskapai penerbangan dan biaya hidup di luar negeri. Dengan adanya Bridging Visa, pergerakan roda ekonomi negara mendapat dorongan karena banyaknya Orang Asing yang mengeluarkan uang untuk biaya hidup di Indonesia dan juga menambah PNBPN negara.<sup>22</sup>

**Grafik 2**  
**Jumlah Total Penerbitan ITK Peralihan Periode 2024-2025**



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan data penerbitan ITK Peralihan pada grafik tersebut, jumlah penerbitan ITK Peralihan masih tergolong rendah karena kebijakan Bridging Visa baru ditegakkan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, terdapat 1.065 ITK Peralihan yang diterbitkan kepada Orang Asing. Lalu, jumlah penerbitan ITK Peralihan pada tahun 2025 periode Januari hingga April mengalami kenaikan dengan jumlah 2.779. Hal ini mengindikasikan jumlah penerbitan ITK Peralihan mengalami peningkatan sebesar 160,9% pada tahun 2025.<sup>23</sup> Dari total jumlah penerbitan ITK Peralihan di Indonesia, Penerbitan ITK Peralihan yang berasal dari VOA hingga periode April 2025 berjumlah 1.332, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 34,56% penerbitan ITK Peralihan dari VOA. Jumlah penerbitan ITK Peralihan yang berasal dari VOA secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.<sup>24</sup>


**Grafik 3**  
**Jumlah Total Penerbitan Izin Tinggal Peralihan dari VOA**

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, *Data Izin Tinggal Kunjungan Peralihan Periode April 2024 - April 2025, 2025.*


<sup>24</sup> Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, *Data Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan Peralihan dari Visa on Arrival Periode April 2024 - April 2025, 2025.*



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah penerbitan ITK Peralihan yang berasal dari VOA cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi ITK Peralihan ini memberikan manfaat bagi Orang Asing pemegang VOA di Indonesia. Orang Asing pemegang VOA yang semula dapat menetap di Indonesia dengan maksimal waktu hanya 60 hari, dengan menggunakan ITK Peralihan, Orang Asing pemegang VOA dapat menetap di Indonesia lebih lama. Selain itu, dengan adanya ITK Peralihan, Orang Asing pemegang VOA yang sebelumnya tidak bisa melakukan alih status, dapat melakukan alih status di Indonesia.

**Gambar 1**  
**Mekanisme Peralihan Izin Tinggal dengan Izin Tinggal Peralihan**



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Selain itu, Orang Asing pemegang Izin Tinggal Peralihan dapat melakukan kegiatan tertentu di Indonesia. Kegiatan tersebut diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Peralihan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Kegiatan Yang Dapat Dilakukan Orang Asing Subjek**  
**Izin Tinggal Peralihan**

KEGIATAN TERTENTU YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DALAM RANGKA PERALIHAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
Sosial; Budaya; Keluarga; Wisata; Menjalani Pengobatan; Kegiatan dalam rangka persiapan untuk mengajukan permohonan Alih Status ke Izin Tinggal Terbatas

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi

Kebijakan Izin Tinggal Peralihan ini memberikan manfaat kepada OA yang berada di wilayah Indonesia, OA dapat menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya yang seharusnya dikeluarkan jika OA tersebut diwajibkan meninggalkan Indonesia untuk mengajukan serta menunggu persetujuan visa dan izin tinggal baru. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi OA yang berada di Indonesia sekaligus meningkatkan kemudahan dalam layanan keimigrasian di dalam negeri. OA yang memiliki Izin Tinggal Peralihan tidak akan dikenakan sanksi *overstay* apabila permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir.

#### **Kendala dalam Penerapan dan Pengawasan Izin Tinggal Peralihan**

Kebijakan Bridging Visa atau Izin Tinggal Peralihan diharapkan memberikan kemudahan administrasi bagi OA yang berkunjung ke Indonesia dalam melakukan alih status izin tinggal. Eksistensi Izin Tinggal Peralihan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam penerapan dan pengawasan Izin Tinggal Peralihan. Beberapa kendala tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Kendala dalam Penerapan dan Pengawasan Izin Tinggal Peralihan**

No.	Kendala	Keterangan
1.	Pengawasan keimigrasian dalam proses verifikasi permohonan ITK Peralihan tidak maksimal	Persetujuan Izin Tinggal Peralihan terpusat ke Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak melalui Kantor Imigrasi. Hal tersebut menyebabkan verifikasi tidak maksimal. Selain itu, belum ada peraturan yang mengatur pengawasan keimigrasian secara khusus terhadap subjek Izin Tinggal Kunjungan Peralihan.

2.	Fenomena Orang Asing keluar Indonesia dengan ITK Peralihan	Orang Asing menggunakan Izin Tinggal Peralihan hanya untuk keluar Indonesia tanpa melakukan Alih Status Izin Tinggal. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari ITK Peralihan dan dapat menimbulkan berbagai risiko.
----	--	--

Sumber: Olahan Penulis

Pertama, pengawasan keimigrasian terhadap Izin Tinggal Peralihan masih belum maksimal. Dalam rangka pengawasan keimigrasian, belum terdapat persyaratan tambahan atau persyaratan khusus yang dinyatakan dalam peraturan untuk memperketat pengawasan keimigrasian dalam verifikasi permohonan ITK Peralihan.<sup>25</sup> Selain itu, proses verifikasi permohonan ITK Peralihan bersifat *online* atau secara daring. Hal ini membuat pengawasan keimigrasian tidak maksimal karena tidak dapat mendalami intensi dari OA yang melakukan pengajuan permohonan ITK Peralihan.<sup>26</sup> Lalu, pada pasca-terbit, OA pemegang ITK Peralihan dapat melakukan penyalahgunaan izin tinggal tersebut mengingat pengawasan keimigrasian yang belum maksimal dan bersifat terbatas.<sup>27</sup>


**Bagan 1**  
**Standar Operasional Prosedur Layanan Pemberian ITK Peralihan**

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kristofel Aditya Prathama Pardamean, Ketua Tim Izin Tinggal Kunjungan Peralihan, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Attar, Pegawai Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Senin (30/06/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

<sup>27</sup> *Ibid.*



Sumber: Direktur Jenderal Imigrasi

Berdasarkan bagan tersebut, tidak ada peran Kantor Imigrasi dalam melakukan verifikasi permohonan ITK Peralihan. Hal ini membuat pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing subjek ITK Peralihan menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, probabilitas terjadinya penyalahgunaan ITK Peralihan menjadi tinggi.

Kedua, banyak OA yang melakukan permohonan ITK Peralihan dan akhirnya keluar Indonesia menggunakan ITK Peralihan tersebut. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal ini sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi Orang Asing yang melakukan hal tersebut. Kondisi ini memberikan ruang bagi Orang Asing dalam melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Hal ini dapat menimbulkan risiko apabila ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh Orang Asing tersebut yang tidak terdeteksi dan keluar Indonesia, tidak ada konsekuensi yang diterima.<sup>28</sup>

Berdasarkan mazhab hukum Positivisme Hukum, diperlukan kesesuaian antara *das solen* dan *das sein* dengan menciptakan aturan hukum karena setiap permasalahan di masyarakat bisa diselesaikan apabila terdapat aturan hukum yang tertulis. Oleh karena itu, ketiadaan konsekuensi hukum bagi OA yang menggunakan ITK Peralihan untuk keluar Indonesia tanpa

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Oscar Zebua, Analis Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

melakukan alih status membuat aturan atau ketentuan untuk persoalan potensi kerawanan belum terjawab. Sehingga, diperlukan sebuah mekanisme yang ideal untuk memenuhi apa yang dinyatakan oleh Positivisme Hukum. Dengan demikian, diperlukan pengaturan mengenai konsekuensi hukum terhadap hal tersebut sebagai aturan tertulis untuk menyelesaikan persoalan *security approach* dalam permasalahan Bridging Visa.

Attar menyatakan bahwa saat ini belum ada pengaturan yang mengatur konsekuensi hukum bagi OA yang keluar Indonesia dengan ITK Peralihan tanpa melakukan alih status.<sup>29</sup> Hal ini merupakan celah bagi OA yang memiliki niat buruk untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Fenomena ini berpotensi menimbulkan problematika karena kemungkinan OA tersebut keluar Indonesia dengan ITK Peralihan untuk menghindari tanggung jawabnya atau melakukan pelanggaran izin tinggal yang tidak terdeteksi dan akhirnya keluar Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan mengenai konsekuensi hukum bagi OA yang keluar Indonesia dengan ITK Peralihan tanpa melakukan alih status menjadi penting untuk mencegah potensi permasalahan tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan mengenai konsekuensi hukum berupa pemberian blacklist kepada OA subjek ITK Peralihan yang keluar Indonesia.

### **Potensi Kerawanan Izin Tinggal Peralihan**

Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan produk baru berupa Bridging Visa atau Izin Tinggal Peralihan untuk memberikan kemudahan bagi OA dalam melakukan alih status izin tinggal di wilayah Indonesia. Selain itu, dengan adanya kebijakan Bridging Visa, OA pemegang VOA dapat melakukan permohonan ITK Peralihan sehingga dapat tinggal lebih lama di Indonesia.

Di sisi lain, program ITK Peralihan ini menimbulkan tantangan bagi imigrasi Indonesia karena dari segi pengamanan, belum ada peraturan khusus yang mengatur pengawasan ITK Peralihan. Berdasarkan wawancara dengan Satria Dista Juano, hal ini tentu menimbulkan kerawanan dalam penerapan ITK Peralihan karena pengajuan permohonan ITK Peralihan yang lebih mudah.<sup>30</sup> Selain itu, dengan tidak adanya pemeriksaan lapangan, petugas imigrasi tidak dapat memeriksa secara optimal keabsahan dari dokumen persyaratan.<sup>31</sup> Dengan demikian, hal ini berpotensi menimbulkan kerawanan karena OA dapat memanfaatkan celah tersebut dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Hank Prunckun dalam Teori Intelijen mengemukakan sebuah konsep Bernama *vulnerability analysis* (analisis kerawanan) untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerawanan dalam suatu sistem.<sup>32</sup> Jika dianalisis menggunakan analisis kerawanan yang dikemukakan oleh Hank Prunckun, program ITK Peralihan di Indonesia memiliki potensi kerawanan. Hal tersebut disebabkan oleh Regulasi ITK Peralihan yang belum memadai serta pengawasan keimigrasian yang belum optimal terhadap OA subjek ITK Peralihan.

---


<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Attar, Pegawai Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Senin (30/06/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Satria Dista Juano, Asisten SPV Riksa 3, Seksi Pemeriksaan III, Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pada hari Rabu (02/07/25), pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Prunckun, *loc.cit.*

## Bagan 2 Analisis Kerawanan Hank Prunckun terhadap ITK Peralihan



Bridging Visa tersebut. Dalam ketentuan Bridging Visa E, OA tidak diperkenankan untuk bekerja. Akan tetapi, masih terdapat OA subjek Bridging Visa E yang bekerja tanpa adanya izin kerja atau ilegal.<sup>33</sup>

Penyalahgunaan Bridging Visa pada negara Australia tentu dapat terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering terjadi. Hal ini terjadi karena OA menggunakan izin tinggal tidak sesuai dengan jenis izin tinggalnya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia.<sup>34</sup> Potensi penyalahgunaan tersebut juga dapat terjadi pada ITK Peralihan. Penjelasan mengenai potensi kerawanan ITK Peralihan di Indonesia termuat pada tabel berikut.

**Tabel 4**  
**Penjelasan Potensi Kerawanan ITK Peralihan di Indonesia**

No.	Potensi Kerawanan	Penjelasan
-----	-------------------	------------

<sup>33</sup> <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-11-08/bridging-visa-warga-indonesia-di-australia/11687856>, diakses pada hari Senin (04/08/2025), pukul 11.50 WIB.

<sup>34</sup> Annisaa Luthfi Amalia and Sugito, "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing," *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93–102.

1.	Orang Asing menggunakan ITK Peralihan untuk keluar Indonesia tanpa melakukan alih status.	Orang Asing pemegang ITK Peralihan, khususnya yang berasal dari VOA, menggunakan ITK Peralihan hanya untuk keluar Indonesia tanpa melakukan alih status. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko jika terdapat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Orang Asing tersebut yang tidak terdeteksi oleh imigrasi dan keluar Indonesia. Dengan demikian, tidak ada konsekuensi hukum atau sanksi yang diterima. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. <sup>35</sup>
2.	Orang Asing subjek ITK Peralihan melakukan penyalahgunaan izin tinggal berupa bekerja tanpa izin	Orang Asing berpotensi menggunakan ITK Peralihan untuk bekerja secara ilegal. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Orang Asing tersebut terhindar dari kewajiban membayar pajak dan PNPB ke Kementerian Ketenagakerjaan. <sup>36</sup>

Sumber: Olahan Penulis

Dalam Teori Intelijen yang dikemukakan oleh Hank Prunckun, terdapat metode analisis untuk menilai ancaman terhadap suatu system yang disebut *Threat Analysis* (Analisis Ancaman). Ancaman dapat dinilai dari *intention* (niat) dan *capability* (kemampuan) pelaku ancaman terhadap sistem.<sup>37</sup> Jika dianalisis dengan *Threat Analysis* dalam Teori Intelijen, dapat diidentifikasi bahwa terdapat sejumlah OA subjek ITK Peralihan yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan dapat mengancam kedaulatan negara. Pada tabel 11, terdapat sejumlah OA subjek ITK Peralihan yang diberikan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian karena melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

**Tabel 5**  
**Data Orang Asing Subjek ITK Peralihan Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal**

No.	Inisial Nama Pemohon	Jenis TAK	Alasan TAK	Indeks Visa & Jenis Kegiatan Sebelumnya
1.	WZ	Deportasi + usulan Penangkalan	122 ayat a (menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya)	E28A: PMA (Investor) 2 Tahun

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Oscar Zebua, Analis Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

<sup>36</sup> Apriani Putri Ananda, H Baharuddin Badaru, and Hj Ernawati Djabur, "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–40.

<sup>37</sup> Muhammad Syaroni Bahroji and M A Roffi, "Peran Intelijen Dalam Deteksi Dini Potensi Ancaman Radikalisme Badan Usaha Milik Negara," *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14340–14353, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2059/1504>.

2.	ZZ	Deportasi + usulan Penangkalan	122 ayat a (menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya)	E28A: PMA (Investor) 2 Tahun
3.	CJ	Deportasi + usulan Penangkalan	122 ayat a (menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya)	VOA (Visa on Arrival) 30 hari / B1: Wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain
4.	LW	Deportasi + usulan Penangkalan	122 ayat a (menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya)	E25E: Tenaga ahli atau pekerja yang bekerja sebagai manajer

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Pada tabel tersebut, terdapat sejumlah OA Subjek ITK Peralihan yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Jika dianalisis dengan *Threat Analysis* (Analisis Ancaman), Hal tersebut disebabkan oleh *intention* OA yang ingin menyalahgunakan izin tinggal. Selain itu, OA tersebut juga memiliki kemampuan yang terdiri atas *knowledge* dan *resources*. Pada aspek *knowledge*, OA tersebut memiliki pengetahuan mengenai ITK Peralihan dan mekanisme pengajuan ITK Peralihan. Lalu, pada aspek *resources*, OA tersebut memiliki kondisi finansial yang memadai untuk melakukan permohonan ITK Peralihan.

Berdasarkan tabel tersebut, OA atas nama berinisial CJ melakukan penyalahgunaan ITK Peralihan. Izin tinggal yang dimiliki CJ sebelumnya adalah VOA. Hal ini mengindikasikan bahwa CJ berpotensi melakukan penyalahgunaan saat masih memegang VOA. Selain itu, OA atas nama berinisial LW yang melakukan penyalahgunaan ITK Peralihan, sebelumnya adalah pemegang ITAS E25E. Dengan ITAS tersebut, LW dapat melakukan kegiatan berupa bekerja. Akan tetapi, pada saat memegang ITK Peralihan, LW tetap bekerja. Hal ini tentu merupakan penyalahgunaan karena OA pemegang ITK Peralihan tidak diberikan izin untuk bekerja di wilayah Indonesia. Penyalahgunaan serupa juga dilakukan OA dengan inisial nama WZ dan ZZ yang sebelumnya memegang ITAS Investor indeks E28A.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan Izin Tinggal Peralihan atau Bridging Visa di Indonesia merupakan langkah progresif dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keimigrasian dan memberikan kemudahan bagi Orang Asing yang ingin mengubah status izin tinggalnya tanpa harus meninggalkan wilayah Indonesia. Kebijakan Bridging Visa di Indonesia memberikan dampak positif yang didampingin dengan potensi kerawanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Indonesia. Dengan adanya Izin Tinggal Peralihan, kondisi perekonomian Indonesia dapat

berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi imigrasi, yaitu sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, eksistensi Izin Tinggal Peralihan juga berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat memberikan kerugian bagi negara.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif mengenai ITK Peralihan di Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi perlu menambahkan pengaturan mengenai konsekuensi hukum bagi Orang Asing yang menggunakan Izin Tinggal Peralihan untuk keluar Indonesia semata tanpa adanya alih status. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh imigrasi serta memastikan bahwa Orang Asing menggunakan Izin Tinggal Peralihan dengan tujuan alih status sebagaimana mestinya.

Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi harus mengoptimalkan pengawasan keimigrasian, termasuk evaluasi terhadap mekanisme verifikasi dan pemberian ITK Peralihan. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk meminimalkan celah penyalahgunaan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung pelaksanaan *selective policy* sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hamidi, Jazim, and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian : Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Prunckun, Hank. *Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*. Edited by Jan Goldman. Rowman & Littlefield. 2nd ed. Maryland: Rowman & Littlefield, 2015.

### Jurnal Ilmiah

Annisaa Luthfi Amalia, and Sugito. "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing." *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93–102.

Bahroji, Muhammad Syaroni, and M A Roffi. "Peran Intelijen Dalam Deteksi Dini Potensi Ancaman Radikalisme Badan Usaha Milik Negara." *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14340–14353. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2059/1504>.

Dzulhidayat. "PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA," no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

M. Iman Santoso. "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut." *Binamulia Hukum* 7, no. 2018 (2018): 1–16.

Ni Luh Putu Cintya Devi, I Made Anom Wiranata, Gek Dian Kencana AsihDian. "Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)." *Emagrap* 1, no. 1 (2023): 38–55.

Nugroho, Trisapto Wahyu Agung. "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–285.

Putri Ananda, Apriani, H Baharuddin Badaru, and Hj Ernawati Djabur. "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian."

*Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–40.

Sagala, Dio Kristian Han Mangatur, Riki Dwi Kurniawan, and Sabina Devi. “Optimalisasi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing.” *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 1, no. 1 (2021).

Salim, Natasya. “Penyalahgunaan Bridging Visa Mungkin Pengaruhi Aplikasi Visa Lain Ke Australia.” Last modified 2019. Accessed August 4, 2025. <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-11-08/bridging-visa-warga-indonesia-di-australia/11687856>.

Sande, Junior Perdana. “Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa.” *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 92–111.

Syahrin, Muhammad Alvi. “Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian Di Indonesia.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 166–185.

Willy Rinaldo Lodang, Ignatius, Benyamin Tunga, Luh Nila Winarni, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Universitas Ngurah Rai. “Efektifitas Penerapan Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali (Implementation Effectiveness of Immigration Cross Application (APK) at Immigration Examination Place (TPI) In.” *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* 1, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1956>.

#### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Attar, Pegawai Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

Hasil wawancara dengan Kristofel Aditya Prathama Pardamean, Ketua Tim Izin Tinggal Kunjungan Peralihan, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

Hasil wawancara dengan Oscar Zebua, Analis Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Selasa (01/07/25), pukul 18.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI.

Hasil wawancara dengan Satria Dista Juano, Asisten SPV Riksa 3, Seksi Pemeriksaan III, Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pada hari Rabu (02/07/25), pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.

#### **Internet**

<https://kumparan.com/nursetya-im/bridging-visa-indonesia-22bt6auJLnP/1>. diakses pada hari Selasa (05/08/2025), pukul 09.30 WIB.

<https://onederland.com.au/id/apakah-yang-dimaksud-dengan-bridging-visa/>. diakses pada hari Selasa (05/08/2025), pukul 13.20 WIB.

<https://depok.imigrasi.go.id/direktorat-jenderal-imigrasi-berlakukan-bridging-visa/>. diakses pada hari Rabu (06/08/2025), pukul 10.40 WIB.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. LN Tahun 2011 Nomor 52.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

**Sumber Lain**

Department of Home Affairs, Australian Government. *Character ( S501 ) and General Cancellation Statistics*, 2023.

Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. *Data Izin Tinggal Kunjungan Peralihan Periode April 2024 - April 2025* , 2025.

Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. *Data Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan Peralihan dari Visa on Arrival Periode April 2024 - April 2025* , 2025.

Keimigrasian, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. *Kaleidoskop Perlindungan Direktorat Jenderal Imigrasi*, 2024.